

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat didasarkan atas prinsi-prinsip hukum yang berlaku. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturanbenturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Legal Protection*, dan *Rechts Bescherming* dalam bahasa Belanda.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang

memiliki arti mengayomi, mencengah, mempertahankan, membentengi, konservasi, pemeliharaan dan penjagaan. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berbentuk instrumen-instrumen hukum, baik tertulis ataupun yang tidak tertulis. Artinya perlindungan hukum ialah deskripsi perihal peran hukum, terutama bahwasanya hukum bisa menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, kepastian, serta perdamaian (Zennia, 2021). Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang terpenting dari unsur suatu negara hukum. Mengenai fungsi hukum pada umumnya para ahli hukum sepakat dengan mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia (I Made & I Wayan, 2020).

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Pesulima & Hetharie, 2020).

Definisi perlindungan hukum berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya dengan judul “Ilmu Hukum” yaitu serangkaian tindakan untuk memberikan jaminan dan pengayoman kepada individu agar tetap bisa menikmati hak-haknya dan meminimalisir perilaku buruk orang lain yang merugikan individu lainnya dalam

menikmati hak. Selain itu, C.S.T. Kansil juga menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha aparat penegak hukum untuk memberi kenyamanan maupun keamanan bagi individu dari ancaman fisik maupun non-fisik (Tedi & Endra, 2020).

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon dan Setiono yang pendapatnya serupa memaknai perlindungan hukum lebih sebagai usaha untuk menghindarkan masyarakat atas perilaku kesewenang-wenangan oleh penguasa yang melanggar aturan hukum (Syahrul & Tini, 2020).

Berdasarkan pendapat sejumlah pakar perihal pengertian perlindungan hukum, penulis mengambil kesimpulan definisi perlindungan hukum ialah usaha dalam melindungi rakyat selaku subjek hukum dalam menjalankan aktivitas dan kesehariannya serta melindunginya dari tindakan sewenang-wenang yang melanggar kewenangan. dibawah hukum. Kehidupan bermasyarakat kurang lebih berlangsung secara rapi dan teratur, tidak terlepas dari dukungan ketertiban. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum, akan terwujudnya kehidupan yang tertib, nyaman, aman dan bebas kejahatan. Perlindungan hukum menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada rakyat pada keseharian hidup. Oleh karena itu, Perlindungan hukum begitu penting untuk masyarakat guna mewujudkan perilaku manusiawi pada lingkungan dan mendatangkan nilai-nilai keadilan ada rakyat. Perlindungan hukum hakikatnya ialah perlindungan martabat dan kehormatan serta pengakuan atas HAM yang dihormati oleh subjek hukum pada suatu negara, menurut undang-undang (Muhammad Rafly et al., 2024).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan menandakan pencegahan yakni mengeluarkan aturan, dan perlindungan artinya hukuman yakni menegakkan peraturan. Bentuk perlindungan hukum diklasifikasikan kedalam lima jenis:

1. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menyelidiki akar permasalahan kejahatan dan menghentikannya sejak dini agar tidak menjadi suatu keadaan ketidakstabilan yang serius atau kegagalan yang terus menerus menjadi ancaman yang nyata.
2. Perlindungan hukum sifatnya preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran. Biasanya jenis perlindungan preventif terdapat pada Undang-Undang.
3. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat sudah terjadi biasanya dalam bentuk berupa denda, berupa sanksi, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

4. Perlindungan hukum kuratif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu kejadian yang melanggar atau menyimpang aturan UU (Maharani et al., 2023).
5. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kejahatan secara menyeluruh, baik bagi pelaku maupun korban kejahatan. Upaya rehabilitasi dapat berupa pemulihan hak, pemulihan reputasi, atau upaya pemulihan lainnya bagi pelaku dan korban kejahatan (Halim, 2019).

Menurut Philipus M. Hadjon, (Prayoga et al., 2023) sarana perlindungan hukum terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Sarana perlindungan dengan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum ayang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dikresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan dengan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada proses dengan cara melakukan atau mengarah kepada kewajiban masyarakat dan pemerintah (Rikha, 2020).

Faktor perlindungan hukum terdiri dari:

1. Faktor hukum

Hukum di Indonesia dibuat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, aturan ini dibuat agar tidak bertentangan dengan pancasila. Aturan hukum inilah yang menjadi titik proses penegakan hukum sehingga menjadi pedoman bagi aparat hukum dan juga masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Diperlukan peran penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik. Penegak hukum harus jujur dan adil dalam menjalankan peranannya masing-masing.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu faktor yang berhubungan dengan masyarakat terutama soal hukum dan norma sehingga masyarakat dapat memahami dan mentaati hukum yang berlaku.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk memaksimalkan perlindungan hukum perlu adanya sarana dan fasilitas yang mendukung.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki landasan terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Faktor kebudayaan memngaruhi perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada (Regina, 2022).

B. Pengertian Korban

Korban dalam ilmu pengetahuan terkait kejahatan biasa disebut dengan istilah Vitikmologi. Viktimologi, dari kata victim dalam bahasa latin yaitu korban dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Sedangkan korban menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Istilah korban disini juga meliputi keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi. Berikut adalah jenis-jenis korban:

1. Korban Ganda

Akibat kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka penyelesaian masalah viktimisasi kriminal.

2. Korban yang tak tampak

Untuk mengembangkan pelayan keadilan dan kesejahteraan maka para korban yang tampak maupun yang tidak tampak yakni korban yang bersembunyi karna suatu kondisi juga tetap perlu mendapatkan pelayanan.

3. Pelaku sebagai korban

Ada suatu kondisi dimana pelaku menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan yang dapat menjadi landasan diperlakukan secara adil.

4. Korban kekerasan

Bentuk perwujudan tindakan kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan lainya (Yeni, 2019).

Atas dasar ini, dan mengacu pada pengertian korban di atas, maka korban pada hakikatnya adalah individu atau kelompok yang menderita secara langsung akibat tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya atau kelompoknya, namun juga lebih inklusif. Hal ini mencakup keluarga terdekat dan keluarga terdekat korban, serta mereka yang menderita kerugian karena membantu korban mengatasi penderitaan atau mencegah bahaya.

Korban, sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, dapat memainkan peran fungsional dalam terjadinya kejahatan. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah "pengamatan luas terpadu". Jika kita ingin mendapatkan gambaran realitas yang utuh menurut proporsi nyata secara dimensional dari sesuatu, terutama relevansinya, maka selain pengamatan mikroskopis, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu secara terpadu (makrointegral). Peran yang dimaksud adalah sikap dan kondisi calon korban, atau sikap dan keadaan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa para korban yang sebenarnya telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial harus dilihat sebagai pemicu dan aktor yang dapat dimainkan dalam wabah kejahatan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penjahat.

A. Hak-Hak Korban diantaranya adalah:

1. Berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindak pidana tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapat perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.

B. Dampak dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual diantaranya adalah:

1. Rasa malu

Korban yang mendapatkan pelecehan seksual di Indonesia merasa malu, karena hal tersebut korban merasa malu untuk berbicara kepada orang lain, keluarga maupun melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dikarenakan korban mendapati pelecehan yang tidak di inginkan oleh pelaku dan karena korban mendapati perlakuan yang tidak di inginkan dan bukan kehendak korban untuk menjadi sebuah objek yang tidak di inginkan.

2. Ketakutan

Korban pelecehan seksual merasa takut saat perbuatan tersebut menimpa dirinya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan pelecehan

seksual sangat merugikan bagi korban dan korban kedepannya akan takut terhadap orang yang tidak dikenali dan korban merasa was was terhadap lingkungan sekitar dan menganggap bahwa setiap orang akan melakukan perbuatan tersebut kepadanya.

3. Depresi

Korban pelecehan seksual mengalami depresi akibat perbuatan tersebut. Korban seringkali memikirkan bentuk tubuh korban, karena salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap korban berfokus pada bentuk tubuh korban. Oleh karena itu, dalam hal ini, korban seringkali memikirkan bentuk tubuhnya. Bahkan jika itu adalah takdir yang diberikan oleh tuhan kepada manusia.

4. Ekonomi

Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja dan Korban pelecehan seksual dapat mengalami implikasi finansial, malas dan berdampak pada ekonomi karena mengalami perilaku ini di lingkungan kerja dan akan merugikan secara finansial untuk korban.

Berdasarkan dampak-dampak yang diterima oleh korban seyogyanya korban mendapatkan perlindungan terhadap dirinya. Namun *stereotype-stereotype* yang malah menyalahkan korban ini muncul di masyarakat. Korban merasa terhakimi dikarenakan *stereotype* yang muncul di masyarakat yang selalu menyalahkan korban, dalam hal bagaimana korban berpakaian, mengapa korban jalan sendirian, mengapa korban tidak melawan, mengapa tidak melaporkan dan lain sebagainya, sehingga memunculkan

stereotype-stereotype yang berkembang di masyarakat, padahal dalam hal ini korban adalah seseorang yang dirugikan.

Pada hal ini penulis memfokuskan korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui (Anita & Yunus, 2021).

Pada umumnya, korban perempuan memiliki posisi yang rawan karena kedudukan perempuan yang kurang menguntungkan dalam kehidupannya, sehingga perempuan mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis, sosial maupun fisik. CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022 (Prastiwi, 2022).

C. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti merendahkan atau merendahkan. Pelecehan seksual disebut pelecehan seksual dalam bahasa Inggris. Kata "pelecehan" berarti "menggoda", "mempermalukan", atau "melecehkan" dan menimbulkan perasaan marah atau takut pada orang yang diejek atau diganggu.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.

Pelecehan seksual di dalam konsep Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow mendefinisikan untuk tindakan berkonotasi seksual yang tidak diharapkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Lebih lanjut, Gelfand, Fitzgerald dan Drasgow mendefinisikan pelecehan seksual atas tiga bagian adalah:

1. Pelecehan gender (*gender harassment*);
2. Perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*);
3. Pemaksaan seksual (*sexual coercion*) (Rusyidi, Bina Hayati, 2019).

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap perempuan dan anak, oleh karena akibat perbuatan tersebut sehingga menyebabkan orang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis atau kejiwaan bahkan tidak jarang

membuat korban nekat untuk menghabisi nyawanya dengan jalan membunuh diri untuk tidak menanggung beban moral yang dianggap sebagai aib dalam lingkungan dimana korban berada. Seringkali dalam kenyataannya tidak dapat dilepas pisahkan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual, hal ini justru disebabkan karena dari berbagai kasus yang terjadi korban pelecehan seksual selalu diikuti dengan tindak kekerasan.

Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dipahami sebagai tingkah laku yang ditandai dengan komentar-komentar tidak pantas dan tidak diinginkan seperti komentar mengenai seksual atau pendekatanpendekatan fisik bermaksud seksual yang dilakukan atau didapati di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya (Suprihatin & Azis, 2020).

Pelecehan seksual terjadi ketika perilaku tersebut dilakukan secara sepihak oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh korban. Ini mencerminkan ketidaksetujuan dan ketidaknyamanan dari pihak yang menjadi korban. Kemudian Adanya unsur pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku yang menggambarkan bahwa korban tidak memberikan persetujuan secara sukarela. Penting juga untuk menyoroti bahwa pelecehan seksual tidak hanya melibatkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan dan dampak psikologis pada korban (Verdina & Indah, 2019).

Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar hukum:

1. Pencabulan (Pasal 289,296 KUHP)
2. Penghubungan pencabulan (Pasal 295, 298, 506 KUHP)

3. Tindak pidana terhadap kesopanan (Pasal 281, 283 bis pasal 532, 533 KUHP)
4. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286, 288 KUHP).

Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam lingkungan masyarakat. Hadirnya internet di era sekarang membantu masyarakat dalam bersosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi informasi, khususnya dengan adanya internet dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam banyak aspek, teknologi ini membawa dampak positif yang signifikan, tetapi juga membawa tantangan dan dampak negatif yang perlu diatasi. Dampak negatif tersebut dapat berupa pelecehan seksual, bullying, penipuan dan lain sebagainya.

Kejahatan yang muncul dengan semakin berkembangnya teknologi internet dan media sosial, yakni diantaranya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) yang dimana sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan. Pelecehan seksual dalam jaringan internet bisa saja terjadi dimana-mana dan tak terbatas pada waktu tertentu. Kemudahan akan adanya akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan tindak kejahatan di media sosial (Linda Mustika et al., 2021).

Pelecehan seksual sendiri masuk ke dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan Berbasis Gender Online merupakan kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi yang bertujuan untuk melecehkan korban. KBGO merupakan perilaku pelecehan seksual yang dilakukan di dunia online. Semakin luas dan mudahnya dalam mengakses internet, perkembangan teknologi, serta pesatnya

penggunaan media sosial maka akan semakin membuat banyak orang yang begitu dekat dengan internet dan akan berdampak meningkatnya kasus KBGO (Fatikhah, 2021).

Tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial merupakan suatu bentuk tindak pidana yang serius dan dapat memberikan dampak yang signifikan pada korban, baik secara psikis maupun fisik. Pelecehan seksual yang terjadi di media sosial merupakan tindak pidana yang melibatkan penggunaan sarana media informasi dan transaksi elektronik. Ini mencakup berbagai *platform* populer seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook dengan bentuk, seperti rayuan, godaan, komentar tidak senonoh, dan perilaku tidak menyenangkan lainnya yang dilakukan melalui chatting dan komentar. Kemudian dapat mencakup berbagai kategori, mulai dari lelucon berbau seksual, pernyataan merendahkan orientasi seksual, hingga permintaan atau pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran pelecehan seksual di berbagai platform ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap masalah ini di seluruh ranah media sosial. Perilaku yang termasuk golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial yaitu sebagai berikut:

1. *Cyber Stalking* merupakan perilaku menguntit yang dilakukan melalui media sosial internet, email, atau pesan online. Pelaku dapat terus-menerus memantau dan mengikuti aktivitas korban secara digital, menciptakan rasa tidak aman dan kecemasan.

2. *Cyber Harassment* adalah perilaku pelecehan yang menciptakan suatu lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung melalui media sosial. Ini dapat melibatkan komentar atau tindakan yang merugikan secara psikologis terhadap korban.
3. Pengiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan kepada korban. Terkadang, pelaku juga dapat mengancam korban apabila tidak menuruti permintaan atau tindakan seksual yang diminta.
4. Melibatkan pengiriman pesan tidak senonoh atau merendahkan saat melakukan chat dengan korban. Ini dapat mencakup ucapan atau tindakan yang tidak pantas dan dapat membuat korban merasa terganggu.
5. Mengeluarkan kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang. Ini menciptakan lingkungan yang merendahkan dan dapat merugikan korban secara emosional.

Pelecehan seksual secara verbal dikenal juga dengan istilah "*Catcalling*" yang merupakan sebagai bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik yang melibatkan komentar yang merendahkan atau menggoda perempuan (Chirsty, 2020). Pelecehan seksual verbal yang diterima oleh banyaknya kaum perempuan melalui media sosial yaitu biasanya berupa:

8. Rayuan atau Godaan. Pelaku seringkali menggunakan media sosial untuk merayu atau menggoda perempuan dengan memberikan komentar atau pesan yang bersifat seksual.

9. Komentar Negatif dan Tawaran Negatif. Dapat mencakup komentar yang merendahkan atau tawaran yang tidak senonoh, yang dapat membuat korban merasa terhina dan tidak nyaman.
10. Ajakan Berkencan atau Berhubungan Badan melalui postingan yang diunggah oleh perempuan. Ini menciptakan situasi yang tidak diinginkan dan melibatkan unsur pelecehan.
11. Ejekan terhadap Fisik atau *Bodyshaming* yang dapat dilakukan terhadap penampilan fisik atau bagian tertentu dari tubuh seseorang. Ini merupakan bentuk pelecehan verbal yang merendahkan.
12. Pemintaan *Phone Sex* atau *Video Call Sex*. Pelaku meminta korban untuk terlibat dalam percakapan seksual melalui telepon atau video call. Hal ini melibatkan unsur pemaksaan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan secara psikologis.
13. Ancaman dengan Tangkap Layar (*Screenshoot*). Pelaku melakukan tangkap layar selama video call dan menggunakan hasil tangkapan layar tersebut sebagai ancaman, sering kali dengan niat untuk menyebarkan foto atau video tanpa persetujuan korban.
14. Ancaman Penyebaran Materi Pribadi. Pelaku sering mengancam untuk menyebarkan foto atau video pribadi korban jika korban tidak memenuhi keinginan atau tuntutan pelaku (Anisha, 2022)

Sebuah laporan dari Internet Governance Forum (IGF) Best Practice Forum tentang pelecehan online dan kekerasan berbasis gender mencantumkan sejumlah

tindakan yang menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender secara online. Laporan tersebut mencantumkan tindakan-tindakan seperti pelanggaran privasi, surveillance (pengawasan) dan stalking (pemantauan), merusak reputasi, pelecehan (yang mungkin disertai pelecehan offline), ancaman dan kekerasan langsung, serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. sebagai berikut(APC, 2023):

1. Pelanggaran privasi Pelanggaran terhadap privasi mencakup mengakses, menggunakan, memanipulasi dan/atau menyebarkan data pribadi, video, foto tanpa persetujuan. Bentuk lainnya yakni doxing menyelidiki serta menyebarkan informasi data diri pribadi seseorang tanpa persetujuan dengan maksud memberikan akses untuk berbuat jahat seperti pelecehan serta manipulasi.
2. Surveillance (pengawasan) dan Stalking (menguntit) Perbuatan berupa memantau, melacak dan/atau mengawasi aktivitas seseorang baik secara online maupun offline dengan menggunakan spyware, GPS, atau perangkat lunak geo-locator untuk memantau pergerakan perempuan tanpa persetujuan.
3. Merusak Reputasi/Kredibilitas Membuat dan menyebarkan data pribadi palsu dengan bertujuan untuk merusak reputasi seseorang, memanipulasi dan/atau membuat foto serta video palsu. Hal tersebut dimaksud untuk mencemarkan nama baik seseorang.
4. Pelecehan (yang mungkin disertai pelecehan offline) Perbuatan melecehkan yang dilakukan melalui pesan dengan komentar kasar, pengiriman dan/atau

penerimaan materi seksual yang tidak diinginkan, membuat konten online yang menggambarkan wanita sebagai objek seksual.

5. Ancaman dan Kekerasan Langsung perdagangan orang yang dilakukan melalui teknologi untuk pemilihan dan persiapan (kekerasan seksual terencana), pemerasan seksual, pencurian data diri seseorang dengan mengakibatkan serangan fisik.
6. Serangan Yang Ditargetkan ke Komunitas Tertentu Meretas situs web, media sosial, atau email suatu organisasi dan komunitas dengan maksud niat jahat, melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota/komunitas, memberikan ancaman langsung terhadap anggota, khususnya target untuk melecehkan oleh sekelompok orang.

Penyebab Pelecehan Seksual:

1. Pendekatan biologis/alami (*natural/biological model*)

Pendekatan biologis/alami menjelaskan bahwa pelecehan seksual disebabkan karena keterkaitan alamiah pada diri individu antara perempuan dan laki-laki.

2. Model organisasi (*organizational model*)

Model organisasi menjelaskan bahwa pelecehan seksual disebabkan karena adanya fasilitas oleh relasi kuasa atau memiliki kewenangan dalam sebuah struktur hirarki. Contoh: seorang dosen yang melakukan kepentingan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual dengan mahasiswinya

3. Pendekatan sosial budaya (*socio cultural model*)

Pendekatan sosial budaya menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki atas perempuan baik secara ekonomi maupun pekerjaan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menghambat atau membatasi pengembangan potensi/kemampuan perempuan atau mengintimidasi perempuan untuk keluar dari pekerjaan.

4. *Sex role spillover model*

Sex role spillover model menjelaskan bahwa pelecehan seksual sangat mungkin terjadi di lingkungan ketika perempuan menjadi kelompok minoritas maupun ketika perempuan menjadi kelompok mayoritas. Contoh: bekerja di tempat yang didominasi laki-laki atau ketika bekerja di tempat yang didominasi perempuan.

Dampak pelecehan seksual terhadap korban di bagi menjadi 3. Adapun dampak tersebut sebagai berikut.

1. Dampak psikologis, antara lain menurunnya harga diri (Self- Esteem), menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, meningkatkan rasa takut terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, kebencian pada pelaku namun merasa ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, menurunnya motivasi dan produktifitas kerja.
2. Dampak perilaku, antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri.

3. Dampak fisik, antara lain: sakit kepala, gangguan pencemaran (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, menggigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.

Dalam upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual dapat memulainya dari unit terkecil di masyarakat yaitu keluarga yang justru memiliki peranan amat penting dalam mengurangi tindakan pelecehan seksual. Keluarga dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk mengurangi kekerasan seksual: melakukan sosialisasi tentang dampak dan ancaman kekerasan seksual, memberikan informasi kepada anak sesuai Batasan usia tentang batasan tubuh yang tidak boleh disentuh tanpa persetujuan dan mendidik anak tentang peran dan sosialisasi kekerasan seksual dalam memberikan pengetahuan tentang hal tersebut, terutama bagi kaum muda. Mengajak mereka untuk mengenal lingkungannya sekaligus memberikan informasi tentang nilai-nilai, adat istiadat dan budaya daerah serta mengarahkan kaum muda untuk berkata tidak ataupun berteriak apabila berada diposisi yang mengancam (Erika & Legowo, 2022).

Partisipasi keluarga dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dilakukan melalui:

- a. Membentengi pembinaan dalam keluarga, mengenai etika, moral, agama, dan budaya;
- b. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi anggota keluarga;
- c. Memperkuat ikatan emosional di antara anggota keluarga;
- d. Memudahkan ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya untuk memainkan perannya sehingga anak mengembangkan sifat protektif;

- e. Menjaga anggota keluarga dan mencegah mereka mengakses informasi yang berbau pornografi dan terpengaruh oleh pornografi; Dan terakhir,
- f. Melindungi anggota keluarga dari pergaulan bebas dan pengaruh berbahaya lainnya dari dunia luar.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual pada perempuan adalah dengan bekerjasama dengan badan terkait seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan yang disingkat Komnas Perempuan Guna meredam atau mengurangi kasus kebrutalan terhadap perempuan dan anak muda, diperlukan strategi yang matang. Semua pihak dan kelompok perlu bekerja sama untuk memerangi kekerasan dan mencegahnya. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memerangi kekerasan terhadap anak dan perempuan juga tidak kalah pentingnya.

D. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Non Fisik

Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, atas ketentraman, kesejahteraan dan juga perdamaian dan pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan Hukum merupakan hal perbuatan melindungi menurut hukum. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal, merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia dan martabat individu. Berbagai tindakan pelecehan dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis korban. Dalam hal ini perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menanggulangi

pelecehan seksual. Semua pihak termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban pelecehan seksual serta dalam mencegah terjadinya pelecehan di masyarakat.

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan korban dapat berbentuk perlindungan abstrak (tidak langsung) atau khusus (langsung). Perlindungan dalam arti abstrak pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (mental), seperti kepuasan. Perlindungan konkret pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi (Hanafi, 2019).

Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan dapat meliputi: Pertama, Memberikan Pendidikan dan meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai pelecehan seksual, hak-hak individu, serta cara melaporkan kasus pelecehan. Kedua, Memberikan Hukuman yang Tegas. Yaitu menetapkan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku pelecehan seksual, baik itu melalui hukum pidana maupun hukum perdata. Ketiga, Memberikan Penegakan Hukum yang Efektif. Memastikan penegakan hukum yang efektif, cepat, dan adil terhadap pelaku pelecehan seksual untuk memberikan keadilan kepada korban. Keempat, Memberikan Dukungan Psikologis dan Sosial korban pelecehan seksual untuk membantu pemulihan mereka. Kelima, Pelaporan Aman dan Rahasia untuk mendorong korban melaporkan kejadian pelecehan.

Beberapa instrument hukum guna mencegah serta menanggulangi terjadinya pelecehan yakni pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak di kenal istilah pelecehan seksual, tetapi di kenal dengan perbuatan cabul. Yang dimaksud tindakan pencabulan dalam KUHP semua aktivitas yang bersangkutan dengan kejahatan keasusilaan berupa perbuatan yang melanggar norma yang hidup dimasyarakat. Terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual bisa dikenakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 hingga pasal 296 KUHP.

Perlindungan bagi korban pelecehan seksual dinilai belum optimal karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak pelecehan seksual. Selain itu, masih belum optimalnya layanan bantuan korban yang didukung negara meskipun kapasitas organisasi layanan berbasis masyarakat terbatas untuk menyediakan layanan bantuan korban. Mengingat prevalensi pelecehan di Indonesia, sangat penting untuk melindungi korban pelecehan seksual verbal. Oleh karena itu tugas negara untuk memastikan bahwa semua warga negara menikmati keamanan dan kenyamanan pada tingkat yang masih dianggap tabu, dan dalam konteks seks, tentu saja, kesadaran itu tidak hanya untuk publik tetapi juga untuk hukum. Ini juga diarahkan ke lembaga penegak hukum. Dalam situasi seperti ini, masyarakat, penegak hukum dan bahkan negara perlu lebih memperhatikan korban pelecehan seksual fisik dan non-fisik (Dandi, 2021).

Dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang (TPKS) juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana

undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dirancang sebagai *lex specialis* (hukum khusus) untuk melindungi korban kekerasan seksual. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses sepenuhnya terhadap proses peradilan dan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Ini mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang sesuai. Kemudian Undang-undang ini menciptakan sistem peradilan yang berfokus pada korban, yang berarti bahwa dalam proses peradilan, perhatian utama diberikan kepada kebutuhan dan hak korban, bukan hanya pada pelaku kejahatan. UU TPKS berusaha untuk melindungi korban dari dampak negatif seperti viktimisasi dan stigma. Ini menciptakan dasar yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan seksual untuk melangkah maju dan melaporkan kejahatan yang mereka alami. Secara keseluruhan, UU TPKS ini merupakan langkah positif dalam menjaga hak dan keamanan korban kekerasan seksual, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Dalam perlindungan terhadap korban juga mengandung asas-asas yang sebagaimana tertera pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

1. Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi

masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

2. Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan khususnya pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual ini.

3. Asas keseimbangan

Kepentingan manusia untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak bagi korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Dalam asas ini pemberian kepastian hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang seadilnya (Arsyad, 2022).

Secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 termasuk dalam undang-undang baru.

Berdasarkan Pasal 28, korban dapat mendampingi interogasi di semua tingkat proses peradilan. Pendamping korban meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain (Siti, 2022) . Korban dapat melaporkan jika terjadinya pelecehan seksual fisik maupun non fisik bahwa korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak melaporkan kepada UPTD PPA, atau dapat melapor ke unit pelaksana teknis dan unit penegakan teknis regional, instansi pelayanan dan/atau kepolisian, baik di tempat tinggal korban maupun di tempat kejadian perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1).

Perlindungan terhadap korban pada Pasal 42

“1) Dalam waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Perlindungan sementara kepada Korban. 2) Perlindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah Perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. 3) Untuk keperluan Perlindungan sementara, kepolisian berwenang membatasi gerak perilaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan

hak tertentu dari pelaku. 4) Pembatasan dituangkan dalam surat perintah Perlindungan sementara”

Selanjutnya Pasal 44 “Dalam hal pemberian Perlindungan sementara dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA” Hak Korban Pasal 66 ayat (1) “Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) “Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas Perlindungan; dan c. hak atas Pemulihan. “Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban”.

Selanjutnya korban yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual online memiliki hak-hak dalam perlindungan. Ketentuan itu termuat dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagaimana menurut Pasal 67 hak korban meliputi:

1. Hak atas penanganan;

Hak atas penanganan adalah hak pada korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan dalam kasus yang dialami korban. Dalam hak penanganan meliputi hak-hak dalam mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan serta layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari para pihak terkait, hak korban dalam mendapatkan akses penghapusan konten di media elektronik terkait dengan pelecehan seksual yang

dialami korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

2. Hak atas perlindungan;

Hak atas perlindungan adalah hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan terhitung dalam penanganan kasus terjadi. Hak atas perlindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan. hak korban untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak-pihak lain. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan perdata maupun ancaman pidana atas laporan kekerasan seksual yang korban alami.

3. Hak atas pemulihan

Hak pemulihan meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan pada korban dalam memberikan bantuan baik secara medis, mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara normal dan wajar dengan keluarga dan masyarakat hingga dapat menjalani aktivitas seperti biasa di kehidupan pribadi. Pada pemberdayaan sosial upaya yang diberikan untuk menjadikan korban atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberian hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis dan mental tanggung jawab pemulihan dengan melibatkan

tenaga Kesehatan dan Psikolog. Pada rehabilitasi sosial, tanggung jawab pemulihan melibatkan psikolog dan unit pelaksana teknis bidang sosial. Dengan hal ini, tanggung jawab pemenuhan hak pemulihan untuk korban pelecehan seksual pada tingkat pusat melibatkan tim Pelayanan Terpadu (KEMENPPPA), pada tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemulihan terhadap korban pelecehan seksual ada pada tim yang tergabung dalam UPTD PPA.

Selain itu, Pasal 68 “Hak akses korban dalam arti Pasal 67(1) (a) meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik”.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tetang Perlindungan Saksi dan Korban ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Pada Pasal 5 ayat (1) memuat hak-hak saksi dan korban.

Upaya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual tidak hanya merupakan tugas dari aparat penegak hukum, akan tetapi merupakan tugas dari masyarakat dan itu merupakan kewajiban untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual adalah:

1. Adanya aturan hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Berdasarkan ilmu hukum pihak korban dapat menuntut kerugian baik ganti rugi terhadap pelaku kejahatan. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Positif diindonesia diatur dalam:
 - a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara jelas diatur dalam pasal 14 c ayat 1 KUHP perlindungan bagi korban kejahatan dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, baik semuanya ataupun sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurnag dari masa percobaan itu.
 - b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d Pasal 101

yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai dalam Pasal 7 ayat (1), tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dalam waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (2), dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dengan pemberitahuan penetapan prapradilan dengan penjelasan pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan Hakim.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 3 ayat (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dan pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor.

2. Perlindungan Oleh Masyarakat

a. Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

b. Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban.

Dengan demikian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dilindungi oleh negara dimana tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Di dalam permohonan hak-hak bagi korban pelecehan seksual korban didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi korban secara sepenuhnya maka pelaku pelecehan seksual harus di proses menurut Undang-undang. Perlindungan hukum bagi korban di dapatkan baik sebelum persidangan dilakukan ataupun sidang dilakukan dan hak-haknya sudah diatur secara umum didalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.